



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum...

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 293/PL.01.6-BA/1971/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang;
 7. Surat PT PLN ULP Pangkalpinang perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Pemasangan Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- b. Rapat Umum dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. Petugas Kampanye Partai Politik berkoordinasi dengan Pemilik Lapangan, Stadion, Alun-alun atau tempat terbuka lainnya untuk meminta izin penggunaan tempat;
- d. Petugas dan Peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan Tanda Gambar, Simbol, Panji, Pataka dan/atau Bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
- e. Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 1. Melakukan pawai kendaraan bermotor berupa tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

2. Melanggar:...

2. Melanggar Peraturan Lalu Lintas.

- f. Petugas Kampanye dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai Koordinator Lapangan;
- g. Petugas Kampanye bertanggungjawab atas Kelancaran, Keamanan dan Ketertiban Peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



ERRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 146 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Lokasi	Kepemilikan
1.	Bukit Intan	Lapangan Depan Kantor Kelurahan Semabung Lama	LPM Kelurahan Semabung Lama
		Kawasan Grand Bangka City (GBC) Kelurahan Semabung Lama	Saudara Kasno
		Lapangan Bola Pasir Putih	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
2.	Gabek	Lapangan Bola Selindung Baru	Club Sepak Bola Selindung Baru
		Terminal Selindung	Dinas Perhubungan
		Tugu Ketem Remangkok	Dinas Pemerdayaan UMKM
		Area Stadion Depati Amir	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	Girimaya	-	-
4.	Gerunggang	Lapangan Bola Belakang Lapas Tuatunu	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
		Lapangan Bola teratai Kacang Pedang	

No.	Kecamatan	Lokasi	Kepemilikan
5.	Pangkalbalam	Lapangan Bola Pasir garam	PT. Timah
6.	Rangkui	Lapangan Bola Parit Lalang	LPM Parit lalang
		Lapangan Bola SD Negeri 16 Pintu Air	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
7.	Taman Sari	-	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR